



## BUPATI BANJAR

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 59 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR BIAYA PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT  
KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk membiayai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banjar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Banjar, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, maka perlu menetapkan Standar Biaya Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 32 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banjar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANJAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banjar.
4. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Banjar.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Banjar.
6. Inspektur Pembantu atau disebut Irban adalah Inspektur Pembantu wilayah I, Inspektur Pembantu wilayah II, Inspektur Pembantu wilayah III, Inspektur Pembantu wilayah IV di Inspektorat Kabupaten Banjar.

7. Jabatan Fungsional Tertentu adalah Jabatan Fungsional Tertentu di Inspektorat Kabupaten Banjar.
8. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan pemeriksaan, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya berupa koordinasi untuk pemeriksaan pendahuluan, monitoring dan konsultasi yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Laporan hasil pengawasan adalah Laporan yang dihasilkan setelah melaksanakan pengawasan yang dapat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Revidu, Laporan Hasil Evaluasi, Laporan Hasil Pemantauan, Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan, Laporan Hasil Monitoring dan Laporan Hasil Konsultasi.
10. Pelaksana Pengawasan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar yang diberi Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.
11. Biaya Pengawasan adalah biaya yang diberikan kepada pelaksana pengawasan untuk menghasilkan Laporan Hasil Pengawasan.
12. Standar biaya adalah biaya per satuan hari atau setara dengan 7,5 (tujuh koma lima) jam yang ditetapkan berdasarkan jabatan dalam tim pelaksana pengawasan sebagai acuan perhitungan kebutuhan besaran biaya pengawasan.

## BAB II STANDAR BIAYA

### Pasal 2

- (1) Standar biaya berfungsi sebagai :
  - a. Pedoman bagi Inspektorat dalam menyusun biaya kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran yang berbasis kinerja;
  - b. Acuan bagi Inspektorat dalam menentukan besaran biaya pelaksanaan pengawasan.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bukti pertanggungjawaban belanja atas biaya pengawasan adalah Surat Perintah Tugas dan Laporan Hasil Pengawasan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banjar Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Operasional Program dan Kegiatan Lingkup Inspektorat Kabupaten Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku sejak 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 17 Desember 2013

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 17 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUNSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 60

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 59 TAHUN 2013  
TANGGAL 17 DESEMBER 2013

DAFTAR STANDAR BIAYA PENGAWASAN

NO	JABATAN DALAM TIM PELAKSANA PENGAWASAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Inspektur sebagai penanggung jawab dan atau pengendali mutu	OH	275.000
2	Sekretaris dan atau Inspektur Pembantu berfungsi sebagai Pengendali Teknis dan Ketua Tim	OH	225.000
3	Jabatan Fungsional Tertentu yang bertindak sebagai pengendali teknis atau sederajat sesuai sertifikasi jabatan	OH	225.000
4	Kasubag pada sekretariat dan Jabatan Fungsional Tertentu yang bertindak sebagai Ketua Tim, supervisi atau sederajat sesuai sertifikasi jabatan	OH	200.000
5	Kasubag dan Jabatan Fungsional Tertentu yang bertindak sebagai anggota tim	OH	175.000
6	Staf pendukung	OH	125.000

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH